



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR
6 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka dapat dilakukan pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 15);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 37);
 27. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara pergeseran Anggaran (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 8);
 28. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 6);
 29. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, sebagai berikut:

Pasal 6A

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp4.163.692.085.949,00 (empat trilyun seratus enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 6B

Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp1.673.651.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp2.392.423.672.490,00 (dua trilyun tiga ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp121.493.120.122,00 (seratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.513.916.792.612,00 (dua trilyun lima ratus tiga belas milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas belanja:
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa;

- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. hibah; dan
- f. bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp879.840.521.007,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh rupiah) berkurang sejumlah (Rp49.579.588.960,89) (minus empat puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma delapan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp830.260.932.046,11 (delapan ratus tiga puluh milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat puluh enam rupiah koma sebelas sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp924.289.625.051,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp77.363.649.054,89 (tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh empat rupiah koma delapan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.001.653.274.105,89 (satu trilyun satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima rupiah koma delapan puluh sembilan sen).
- (4) Dihapus;
- (5) Dihapus.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp585.267.607.300,00 (lima ratus delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp93.509.060.028,00 (sembilan puluh tiga milyar lima ratus sembilan juta enam puluh ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp678.776.667.328,00 (enam ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp800.832.667.373,00 (delapan ratus milyar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga

rupiah) berkurang sebesar (Rp43.168.120.122,00) (minus empat puluh tiga milyar seratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp757.664.547.251,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8B

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp128.200.002.478,00 (seratus dua puluh delapan milyar dua ratus juta dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar (Rp78.325.000.000,00) (minus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp49.875.002.478,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp548.448.612.280,00 (lima ratus empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp170.990.650.149,00) (minus seratus tujuh puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp377.457.962.131,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp548.448.612.280,00 (lima ratus empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp170.990.650.149,00) (minus seratus tujuh puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp377.457.962.131,00

(tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp548.448.612.280,00 (lima ratus empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp170.990.650.149,00) (minus seratus tujuh puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp377.457.962.131,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh trilyun empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
- (3) dihapus;
- (4) dihapus;
- (5) dihapus;
- (6) dihapus;
- (7) dihapus;

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya deficit, yang semula sebesar (Rp548.448.612.280,00) (minus lima ratus empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp170.990.650.149,00 (seratus tujuh puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi (Rp377.457.962.131,00) (minus tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang semula sebesar Rp548.448.612.280,00 (lima ratus empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp170.990.650.149,00) (minus seratus tujuh puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp377.457.962.131,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,


PAULUS RENYAAN
Pembina IV/a
NIP. 197110042001121003